

PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN DI MASA PANDEMI (Studi di LAZISNU Kota Makassar Tahun 2020)

Ridwan,¹ Darussalam,² Alimuddin³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: 10100118120@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Pokok permasalahan penelitian ini adalah pengelolaan zakat, infak, dan sedekah dalam mengentaskan kemiskinan di masa pandemi, studi di LAZISNU Kota Makassar tahun 2020. Adapun sub masalahnya adalah bagaimana sistem pengelolaan zakat, infak, dan sedekah pada LAZISNU dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Makassar, dan apa yang menjadi kendala atau hambatan LAZISNU dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan syar'i, sosial, serta yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menyusun program pengelolaan dana ZIS yang dilakukan LAZISNU Kota Makassar sudah cukup baik, untuk mengurangi penderitaan masyarakat miskin, hal tersebut mempengaruhi angka kemiskinan menjadi berkurang. Namun terdapat kendala-kendala yang membuat pengelolaan menjadi terhambat salah satunya adalah penyebaran Covid-19.

Kata Kunci: Pengelolaan ZIS, Kemiskinan, Masa Pandemi.

Abstract

The main problem of this research is the management of zakat, infaq, and alms in alleviating poverty in the pandemic period, study at LAZISNU Makassar City in 2020. The sub-problems are how is the management system of zakat, infaq, and alms at LAZISNU in alleviating poverty in Makassar City, and what are the obstacles or obstacles for LAZISNU in the management of zakat, infaq, and alms. The method used in this study is a qualitative method with a syar'i, social, and juridical normative approach. The results of this study indicate that in compiling the ZIS fund management program carried out by LAZISNU Makassar City is good enough, to reduce the suffering of the poor, it affects the poverty rate to be reduced. However, there are obstacles that hinder management, one of which is the spread of Covid-19.

Keywords: ZIS Management, Poverty, Pandemic Periode.

A. Pendahuluan

Pandemi merupakan adanya sebuah wabah penyakit dampak virus SARS jenis baru, jenisnya SARS-CoV2. Awal heboh kasus pertama terjadi pada Wuhan, China. Penyebaran, diklaim asal kalelawar, lalu ke manusia. Penyakit ini merupakan infeksi yg terjadi di pernafasan mulai dari flu biasa sampai penyakit yang lebih parah seperti Sindrom Pernafasan Timur Tengah (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Parah (SARS).¹

Wabah virus corona ini tidak hanya memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap kesehatan hidup masyarakat, melainkan dapat dirasakan juga pada jenjang pendidikan diliburkan, implementasi keagamaan, sosial budaya terbatas, dan ekonomi berhenti. Covid-19 trend di perbincangkan di dunia nyata maupun dunia maya karena telah menular dengan cepat dan menyebar di berbagai penjuru Negara termasuk di Indonesia.

Badan pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin Indonesia turun tipis sebesar 0,04% asal 27,55 juta di September 2020 menjadi 27,54 juta. Angka tersebut tadi naik bila dibandingkan dengan Maret 2020 sebanyak 4,2%. Masih tingginya angka kemiskinan di Indonesia ditimbulkan pandemi covid-19 yg masih melanda Indonesia.²

Akibat dari adanya pandemi yang mengharuskan pemerintah untuk menetapkan Physical Distancing (jaga jarak fisik) yang harus dijaga sewaktu berinteraksi dengan orang lain, tidak menghilangkan ruang sosial yang berkembang ditengah masyarakat. Jarak Fisik saat sedang melakukan interaksi komunikasi harus memakai jaga jarak yang aman, yaitu dengan jarak 1 meter. Sudah ada tindakan yang dilakukan buat pencegahan penyebaran penyakit yang menular yaitu dengan menggunakan menjaga jarak fisik antar satu orang dengan satu sama lainnya dan menghindari tempat berkumpul dalam skala yang besar. Ini dilakukan agar mengurangi penyebaran penyakit Covid-19 yg sekarang sedang terjadi pada Negara/lingkungan hidup kita.

Pemerintah berupaya untuk menangani kemiskinan akibat Pandemi dengan membuat

¹ Irfan Fecho, *Guratan pandemi* (Cet. 1; Jakarta: Pt Pusaka Alfabet, 2020) h.10.

² Badan Pusat Statistik, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/15/jumlah-penduduk-miskin-indonesia-capai-2754-per-maret-2021>, diakses pada 10 Januari 2022.

program seperti penerima Program Keluarga Harapan (PKH), penyaluran bansos, mengurangi beban pengeluaran masyarakat, Meningkatkan intensif bagi petani, peternak dan nelayan melalui skema pembelian produk oleh pemerintah, dan kartu prakerja. Kerjasama juga dilakukan antara pemerintah dan masyarakat dalam mengelola ZIS agar dapat mengentaskan kemiskinan dan pengangguran khususnya di kota Makassar.

Hal tersebut didukung oleh MUI yang telah mengeluarkan fatwa Nomor 23 tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan dampaknya. Dalam pemanfaatan zakat, infak, dan sedekah mempunyai beberapa ketentuan antara lain; penerima dan pengguna adalah orang yang tepat dalam menggunakan harta, orang yang terkena dampak wabah dan pemanfaatan kemaslahatan umum, khususnya kemaslahatan mustahiq misalnya penyediaan APD (Alat Perlindungan Diri), disinfektan, pengobatan dan kebutuhan relawan yang melakukan aksi kemanusiaan dalam menanggulangi wabah.³

Terputusnya perekonomian yang berpengaruh terhadap tidak terpenuhinya kebutuhan manusia, untuk mengantisipasi keadaan tersebut Lembaga Amil Zakat Nahdatul Ulama (LAZISNU) kota Makassar melakukan kegiatan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah dalam menyalurkan paket sembako kepada masyarakat yang terkena dampak Covid-19. Dalam ajaran agama Islam zakat, infak, dan sedekah salah satu harta yang dikeluarkan sebagian umat Islam untuk membersihkan hartanya dan ibadah ini pula disebut sebagai ibadah sosial karena mengeluarkan harta untuk membantu sesama manusia dalam mengharap ridho Allah.⁴

Seperti firman Allah Qs Al-Baqarah/2 :267.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ لِلَّهِ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

³ Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya, <https://mui.or.id/produk/fatwa/27990/pemanfaatan-harta-zakat-infak-dan-shadaqah-untuk-penanggulangan-wabah-covid-19-dan-dampaknya/> diakses pada 10 Januari 2022.

⁴ Muhammad Asri, Patimah "Penyaluran Zakat, Infak, Sedekah di Laznas yatim Perspektif Hukum Islam (2019-2020)," *Qadauna, Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 2 No. (April 2021) h. 2018 (10 Juni 2021).

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.⁵

Lembaga zakat telah mampu mengelola dana sampai puluhan miliar rupiah, menggunakan cakupan penyaluran yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Tetapi bila kita lihat waktu ini potensi zakat pada Indonesia sangat besar. Menggunakan komposisi muslim 87% muslim serta perkiraan 20% menjadi muzakki atau pemberi zakat, maka potensi nilai zakat sesuai dengan penelitian Badan Zakat Nasional (BAZNAS) bersama Institut Pertanian Bogor pada Januari-april 2011 berkisar Rp. 217 triliun. Tetapi dana zakat ditambah menggunakan donasi, sedekah serta wakaf yang terkumpul dari Rp. 1.5 triliun pertahun. Artinya penghimpun zakat telah mencapai kurang dari potensi zakat yang terdapat. Sepertinya banyak hal yang dibenahi ketika mengelola zakat di Indonesia. Angka ini sangat signifikan untuk mengatasi kemiskinan.⁶

Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) merupakan salah satu Lembaga Amil Zakat Nasional yang mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf di bawah naungan organisasi Nahdlatul Ulama.

Berdirinya LAZISNU sebagai lembaga sosial yang sangat berperan penting dalam penyaluran dana ZIS dan mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam membantu sesama. Kegiatan penyaluran harta zakat, infak, dan sedekah harus segera diterapkan dalam upaya penanggulangan pandemi Covid-19.

Melihat polemik kemiskinan dan pengangguran yang terjadi di Indonesia khususnya di Kota Makassar yang semakin meningkat, berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dalam mengentaskan kemiskinan di masa pandemi (Studi di LAZISNU Kota Makassar)''.

⁵ Al-Qur'an dan Terjemah

⁶ Ismail, Darussalam, "Evektivitas Pelaksanaan Zakat Pada Baznas Di Kota Palopo" *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 2, No. 3, (2021)

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian lapangan dengan metode kualitatif, dimana perolehan informasi melalui wawancara terhadap narasumber yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam penyusunan karya ini, peneliti memilih lokasi penelitian di Kota Makassar dalam hal ini Kantor LAZISNU Makassar. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan syar'i, yaitu pendekatan melalui penelusuri al-Qur'an dan Hadits yang membahas tentang zakat, infak, dan sedekah. Pendekatan sosial, yaitu pendekatan yang melalui komunikasi dan penelitian kepada masyarakat dalam meningkatkan kesadarannya dalam membayar zakat, infak, dan sedekah sehingga kemiskinan bisa teratasi. Pendekatan Yuridis-Normatif, yaitu pendekatan melalui tinjauan pustaka atau peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS).

C. Hasil dan Pembahasan

a. Pengumpulan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah

Ketua LAZISNU KH. Abd. Rauf. Lc. MA. Menjelaskan mekanisme pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah oleh LAZISNU sampai saat ini, dan dilanjutkan oleh kepengurusan yang selanjutnya yaitu:

- 1) Langkah awal yang dilakukan oleh LAZISNU yaitu menempatkan target yang akan dicapai dan penyusunan program kerja yang akan dilakukan ke depannya.
- 2) Langkah selanjutnya, LAZISNU melakukan pengumpulan dengan memanfaatkan peserta diklat Madrasah Amil untuk menyebar luaskan kaleng kosong kepada masyarakat, UMKM, Perusahaan yang ingin berinfaq atau bersedekah dengan uang koin dan setelah sebulan kedepannya peserta Diklat Madrasah Amil menjemput kaleng tersebut untuk dibawa ke kantor LAZISNU dengan melakukan tahap pelaporan dan pencatatan.
- 3) Langkah selanjutnya, LAZISNU melakukan penyaluran dan pendayagunaan terhadap dana zakat, infak, dan sedekah yang terkumpul sehingga dana tersebut dapat tersampaikan kepada orang yang berhak menerimanya.

Adapun mekanisme Pengumpulan zakat, infak, dan sedekah pada masa pandemi seperti saat ini, LAZISNU sebagai Lembaga amil yang mengelolah zakat, infak, dan sedekah memiliki program untuk memudahkan proses pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah yang dikeluarkan oleh masyarakat dengan cara:⁷

- 1) Membentuk Madrasah Amil, yaitu program yang membentuk kader perpanjangan tangan dari pengurus LAZISNU dalam mengumpulkan zakat, infak, dan sedekah yang ada di masyarakat khususnya warga Nahdlatul Ulama. Program ini adalah program madrasah Amil yang pertama dilakukan oleh LAZISNU Makassar yang diikuti oleh perwakilan dari 14 kecamatan sesuai dengan kecamatan yang ada di Kota Makassar.
- 2) Koin-Nu, LAZISNU menyediakan kaleng untuk di sebarkan kepada Masyarakat yang ingin menginfakkan koinnya. Setelah koin terkumpul maka petugas dari Madrasah Amil menjemput koin tersebut di rumah masyarakat.
- 3) Memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan LAZISNU dengan cara mengupload kegiatan-kegiatan penyaluran serta program lanjutan yang bersifat mensejahterakan umat dan dengan hal tersebut dapat menarik perhatian masyarakat sehingga dapat mempercayainya sebagai lembaga amil zakat yang terpercaya dalam pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah.

Walaupun sekarang dalam masa pandemi LAZISNU melakukan Pengumpulan zakat, infak, dan sedekah dengan cara datang ke rumah warga melalui petugas Madrasah Amil dengan menggunakan protokol kesehatan lalu di serahkan ke kantor LAZISNU untuk dilakukan pengelolaan dan pencatatan.

Tabel 1. Data Penerimaan Zakat, Infak, dan Sedekah

No	Nama Kegiatan	Jumlah Penyaluran	Persen
1	Zakat Penghasilan	Rp. 16.250.000	30,8%
2	Koin NU	Rp.6.076.100	11%
3	NU Care Pendidikan dan Dakwah	Rp. 11.334.000	21,1%
4	NU Care Sosial dan Tanggap Bencana	Rp. 19.479.000	36,8%
		Total: Rp.53.139.100	

⁷ H. Abd. Rauf Lc., MA., Ketua LAZISNU Kota Makassar Periode 2019-2021, Wawancara, Makassar, 2 Desember 2021.

Dengan melihat data di atas pengelolaan LAZISNU dalam menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah sangat sedikit. Hal tersebut menjadi bukti begitu besar dampak pandemi yang mengakibatkan banyaknya masyarakat yang di PHK sehingga mengubah perekonomian masyarakat dan meningkatkan angka kemiskinan di kota Makassar. Dalam menyikapi hal tersebut LAZISNU perlu meningkatkan sistem penghimpunan dan penyalurannya sehingga dapat membantu masyarakat yang terdampak pandemi.

b. Penyaluran dan Pendistribusian Dana Zakat, Infak, dan Sedekah dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Makassar

LAZISNU sebagai lembaga amil zakat tentu memiliki mekanisme penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah dalam bentuk:

1) Konsumtif

Dalam penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah yang berbentuk konsumtif yaitu dengan membantu kehidupan Masyarakat sehari-hari. Konsumtif terbagi menjadi 2 yaitu:

a) Konsumtif Tradisional

Dana zakat, infak, dan sedekah yang terkumpul dibagikan kepada Mustahik secara langsung untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya seperti pembagian zakat fitrah berupa Beras dan pembagian zakat Mal berupa uang dengan melihat kondisinya sangat memperhatikan (terkena musibah).

b) Konsumtif Kreatif

Dana zakat, infak, dan sedekah dibagikan kepada orang miskin untuk membantu permasalahan sosial dan ekonomi yang dialaminya seperti memberikan Beasiswa kepada anak miskin untuk melanjutkan pendidikannya, wakaf Al-Qur'an dan memberikan bantuan berobat kepada masyarakat miskin serta Bantuan NU Care Ekonomi.

2) Produktif

Dana zakat, infak, dan sedekah yang berbentuk produktif yaitu penyalurannya

bertujuan untuk membantu masyarakat dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhannya seperti memberikan bantuan modal usaha dan lain sebagainya.

3) Kesehatan

Dana zakat, infak, dan sedekah disalurkan juga untuk membantu pengobatan masyarakat yang kurang mampu.

4) Pendidikan

Selain dari pada disalurkan untuk pengobatan, dana zakat, infak, dan sedekah juga disalurkan dalam bidang pendidikan dengan memberikan Beasiswa kepada anak-anak yang kurang mampu.

Langkah-langkah atau yang dilakukan dalam mengentaskan kemiskinan yaitu dengan melihat situasi saat ini lagi pandemi yang mengharuskan pergerakan dan perekonomian terbatas, pengurus LAZISNU lebih banyak memanfaatkan Media Sosial dengan memberikan serta memperkenalkan kepada masyarakat mengenai Lembaga amil zakat, infak, dan sedekah yang dinaungi oleh Nahdlatul Ulama (LAZISNU) hadir untuk membantu umat dalam menyalurkan sebagian hartanya dengan mengharapkan Ridho Allah swt dan memanfaatkan media sosial menjadi salah satu cara untuk melakukan pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah melalui sistem Online atau Transfer melalui akun Dana, Ovo dan lain sebagainya.⁸

Upaya yang dilakukan pengurus LAZISNU dalam mengentaskan kemiskinan yaitu dengan memanfaatkan dana zakat, infak, dan sedekah yang terkumpul dengan menyalurkannya kepada kaum Duafa, Yatim piatu, dan khususnya kepada pelaku UMKM. Hal-hal yang telah terlaksana sekarang yaitu:

- 1) BPJS (Berkah Prasmanan Jum'at Sedekah),
- 2) Wakaf Al-Qur'an terhadap TPQ yang membutuhkan,
- 3) Memberikan bantuan modal kepada pelaku UMKM seperti jasa penjahit sepatu dan lain sebagainya,

⁸ Supriadi SE, Ketua LAZISNU Kota Makassar Periode 2021-2024, *Wawancara*, Makassar, 3 Desember 2021.

-
- 4) Pengurus LAZISNU bekerjasama dengan MWCNU Mamajang dengan membuat program layanan Ambulance gratis untuk umat.
 - 5) NU PLAN (NU peduli Lansia).

Penggerak NU sekaligus sebagai penyebar atau merilis kegiatan-kegiatan LAZISNU Bapak Muh Takbir SE, menjelaskan peran LAZISNU beliau mengatakan:

“LAZISNU adalah salah satu lembaga yang bertanggung jawab sangat memperhatikan kesejahteraan dan sangat membantu umat dengan dibuktikan banyaknya program yang dibuat oleh LAZISNU, seperti memberikan bantuan modal kepada tukang penjahit sepatu dan BPJS NU (Berkah Prasmanan Jum’at Sedekah Nahdatul Ulama)”.⁹

Sekretaris LAZISNU Kota Makassar, Bapak Usman Sofyan menambahkan:

“Bisa dilihat dari program LAZISNU program-program yang telah dibuat dari sejak dulu yang dilakukan untuk kesejahteraan umat, seperti memberikan gerobak kelompok usaha atau binaan Nahdatul Ulama, memberikan bantuan modal, memberikan bantuan kesehatan dan masih banyak berbagai program lainnya”.¹⁰

Jika dilihat Dari data yang terkumpul dan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa peran LAZISNU dalam mengurangi angka kemiskinan atau mengurangi kesensaraan masyarakat miskin dikarenakan tidak terpenuhinya kebutuhan sehari-harinya sangat menonjol, dibuktikan dengan program-program yang dilaksanakan untuk kesejahteraan umat.

c. Kendala atau Hambatan dalam Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah

Setiap organisasi pasti memiliki kendala atau hambatan baik internal maupun eksternal. Begitu pula yang dirasakan oleh pengurus LAZISNU dalam memegang tanggung jawab untuk mengelola dana zakat, infak, dan sedekah untuk mensejahterakan umat tentu memiliki kendala atau hambatan internal dan eksternal seperti dalam menjalankan program-program yang telah direncanakan.

Sebagai suatu lembaga organisasi yang bertugas mengelola dana zakat, infak, dan sedekah tentu memiliki kendala atau hambatan yang mempengaruhi pengelolaan zakat yaitu:

⁹ Muh. Takbir SE, Kader Penggerak Nu, *Wawancara*, Makassar, 2 Desember 2021.

¹⁰ Usman Sofyan MA, Sekretaris Nu, *Wawancara*, Makassar, 2 Desember 2021.

- 1) Kurangnya pemahaman bagi umat untuk mengeluarkan hartanya dengan berzakat, infak, dan sedekah sehingga orang yang berzakat sangat kurang.
- 2) Kurangnya sosialisasi terkait zakat dan memperkenalkan lembaga yang dilakukan oleh LAZISNU sehingga menimbulkan kurangnya kepercayaan Masyarakat terhadap lembaga sebagai lembaga yang amanah.
- 3) Masih ada kelemahan SDM dalam lembaga sehingga dalam megembangkan lembaga serta pelaksanaan program menjadi tidak semaksimal seperti yang diharapkan.
- 4) Menurunnya perekonomian yang disebabkan oleh penyebaran covid 19, hal tersebut membuat sebagian masyarakat kehilangan pekerjaannya.

Oleh sebab itu, dengan melihat kendala atau hambatan yang dialami oleh lembaga tentu tugas daripada pengurus lembaga dalam mencari solusinya yaitu dengan melakukan sosialisasi peruasif (turun kemasyarakat) maupun sosialisasi dengan memanfaatkan sosial media sehingga pemahaman terkait pentingnya mengeluarkan zakat dapa diketahui oleh masyarakat. Adanya warga yang menganggap program pendistribusian yang dilakukan oleh LAZISNU sebagai upaya hanya seremonial semata, padahal program tersebut salah satu upaya untuk mengurangi angka kemiskinan di Kota Makassar.¹¹

D. Penutup

Proses pengumpulan dan penyaluran yang dilakukan sudah sangat cukup baik dengan dibuktikan setiap program pengumpulannya mulai dari membentuk Madrasah Amil yang tersebar di 14 kecamatan di Kota Makassar dengan tujuan memudahkan masyarakat dalam mengeluarkan zakatnya serta menyebarkan kaleng dan menjemputnya dari masyarakat program tersebut bernama KOIN-NU karena kebebasan bergerak sangat dibatasi oleh penyebaran covid 19. Selain itu, LAZISNU memanfaatkan media sosial untuk menarik perhatian masyarakat dengan tujuan masyarakat dapat menitipkan sebagian hartanya untuk dikelola oleh LAZISNU untuk kesejahteraan umat. Selain itu, LAZISNU memiliki kendala yang lain yaitu dengan kurangnya kesadaran masyarakat

¹¹ H. Abd. Rauf Lc., MA., Ketua LAZISNU Kota Makassar Periode 2019-2021, *Wawancara*, Makassar, 2 Desember 2021.

untuk membayar zakat dan hal itu adalah sebagai tantangan terhadap LAZISNU dengan mengajak atau memberikan pemahaman pentingnya mengeluarkan zakat, infak dan sedekah.

Daftar Pustaka

- Fecho, Irfan. *Guratan pandemi*. Cet. 1; Jakarta: Pt Pusaka Alfabet, 2020.
- Patimah, Muhammad Asri. "Penyaluran Zakat, Infak, Sedekah di Laznas yatim Perspektif Hukum Islam" (2019-2020)." *Jurnal Al-Qadau: Hukum Keluarga Islam* 2.2 (2021): 217-227.
- Ismail, Darussalam, "Evektivitas Pelaksanaan Zakat Pada Baznas Di Kota Palopo" *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 2.3 (2021): 436-449.
- Asni, A. Qadir Gassing, Anita Indriati "Efektivitas Pengelolaan dan Penyaluran Dana Zakat Profesi di Bidang Pendidikan oleh Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus YBM Kanwil BRI Makassar)." *Jurnal Al-Qadau: Hukum Keluarga Islam*. 2.2 (2021): 1082-1094.
- Fatmawati Fatmawati, Ramadhan Ramadhan "Analisis Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Kendari." *Jurnal Al-Qadau: Hukum Keluarga Islam*. 2.2 (2021): 942-959
- Kurniawati, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perkembangan Kognitif Anak Usia Dini di PAUD Zakiah Akbar Kota Bengkulu", Skripsi Bengkulu, Tarbiyah dan Tadris, 2021
- Turyono, "Pengelolaan Usaha Pertambangan Pasir Besi di Desa Welahan Wetan Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap (Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dan Informasi)", Skripsi Purwokerto, Muhammadiyah Purwokerto, 2015
- H. Abd. Rauf Lc., MA., Ketua LAZISNU Kota Makassar Periode 2019-2021, Wawancara, Makassar, 2 Desember 2021.
- Muh. Takbir SE, Kader Penggerak Nu , *Wawancara*, Makassar, 2 Desember 2021.
- Supriadi SE, Ketua LAZISNU Kota Makassar Periode 2021-2024, Wawancara, Makassar, 3 Desember 2021.
- Usman Sofyan MA, Sekertaris Nu, *Wawancara*, Makassar, 2 Desember 2021.
- Badan Pusat Statistik, "Presentasi dan Jumlah Penduduk Miskin Indonesia". <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/15/jumlah-penduduk-miskin-indonesia-capai-2754-per-maret-2021>. Diakses 10 Januari 2022.
- Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 Tentang "Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya". <https://mui.or.id/produk/fatwa/27990/pemanfaatan-harta-zakat-infak-dan-shadaqah-untuk-penanggulangan-wabah-covid-19-dan-dampaknya/>. Diakses 10 Januari 2022.